



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 009/VI/KIDDIY-PS-A-/2022**

**KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**1. IDENTITAS PARA PIHAK**

**[1.1]** Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: **009/VI/KIDDIY-PS/2022** yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad Hidayat S  
NIK : 3\*\*\*\*\*9  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Taman Pulo Gebang, Jl. Gebang Mas 9 Blok B No. 8  
Rt. 008/Rw. 013, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur

selanjutnya disebut **Pemohon**.

**Terhadap :**

Nama : Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah  
Alamat : Jl. Tri Lomba Juang No.18, Mugassari, Kec. Semarang Sel,  
Kota Semarang, Jawa Tengah, 50249

selanjutnya disebut **Termohon**.

**[1.2]** Telah membaca surat permohonan Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

**A. Pendahuluan**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 6 Juni 2022 dengan register sengketa Nomor: **009/VI/KIDDIY-PS/2022**.

**Kronologi**

**[2.2]** Bahwa pada tanggal 4 April 2022 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui *email* kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tentang Permohonan Informasi Publik.

Adapun Permohonan Informasi yang dimohonkan adalah :

Profil seluruh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan seluruh pejabat struktural eselon 2 dan 3 sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah saat ini yang memuat keterangan nama lengkap, alamat lengkap, tempat tinggal, nama istri/suami/anak, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/karir/jabatan, riwayat organisasi, penghargaan yang diperoleh, sanksi hukuman pidana/disiplin pegawai/kode etik yang pernah di terima.

**[2.3]** Bahwa Berdasarkan Permohonan Informasi tanggal 4 April 2022 yang diminta Pemohon mengenai permohonan Informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf (2.2), Termohon tidak memberikan tanggapan.

**[2.4]** Bahwa berdasarkan tidak ditanggapinya permohonan tanggal 4 April 2022 sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf (2.3) tersebut oleh Termohon, maka pada tanggal 30 Mei 2022 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

**[2.5]** Bahwa berdasarkan surat keberatan dari Pemohon tanggal 30 Mei 2022 Termohon memberikan tanggapan dengan nomor surat: 171/KI-JTGV/VI/2022, tanggal 6 Juni 2022 perihal Surat Keberatan.

**[2.6]** Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 6 Juni 2022 dan diregister dengan Nomor: **009/VI/KIDDIY-PS/2022.**

**[2.7]** Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada:

- a. Persidangan Pertama tanggal 20 Juni 2022, dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon tidak hadir dan Termohon Hadir dengan Agenda pemeriksaan awal; dan
- b. Persidangan kedua tanggal 30 Juni 2022, Pemohon tidak hadir dan Termohon hadir dengan Agenda Pemeriksaan awal tahap 2.

#### **Tujuan Permohonan Informasi**

**[2.9]** Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik untuk mendorong keterbukaan informasi publik dan memberikan saran masukan.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

**[2.10]** Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena tanggapan Atasan PPID tidak memenuhi pokok permintaan informasi dan menyatakan sebagian informasi yang diminta sebagai informasi dikecualikan.

**(2.11)** Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Perki 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian sengketa Informasi Publik Pasal 8 ayat (1) menyatakan dalam hal sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Komisi Informasi, kewenangan penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh Komisi Informasi di dalam wilayah terdekat dengan domisili Komisi Informasi yang menjadi termohon.

### **Petitum**

**[2.12]** Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk:

1. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah informasi publik yang terbuka dan dikuasai Termohon serta bukan informasi yang dikecualikan, sehingga Termohon wajib memberikannya kepada Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon.
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan secara lengkap seluruh informasi sebagaimana pokok sengketa ini kepada Pemohon.
4. Memerintahkan Termohon untuk menempatkan informasi sebagaimana pokok sengketa ini ke dalam Daftar Informasi Publik di lingkup Badan Publik Termohon.
5. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.9] dan [2.10], diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

**[3.2]** Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui:

1. Surat Undangan Nomor: 180/097 tanggal 15 Juni 2022 untuk sidang hari Senin Tanggal 20 Juni 2022, jam 13.00 WIB, perihal Sidang Ajudikasi Non Litigasi I – Agenda Pemeriksaan Awal; dan

2. Surat Undangan Nomor: 180/111 tanggal 27 Juni 2022, untuk sidang hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, jam 09.00 WIB, perihal Sidang Ajudikasi Non Litigasi II-Pemeriksaan awal II (lanjutan).

**[3.3]** Menimbang bahwa Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas dan Panitera telah memanggilnya secara patut, yaitu pada tanggal **20 Juni 2022 dan tanggal 30 juni 2022**.

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi:

**Pasal 30**

Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.4] Majelis berpendapat, permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Pemohon selayaknya dinyatakan gugur karena Pemohon telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dalam dua kali sidang tanpa alasan yang jelas.

**4. AMAR PUTUSAN**

**Memutuskan,**

**[4.1]** Menyatakan Permohonan Sengketa Informasi Publik dengan register sengketa Nomor: **009/VI/KIDDIY-PS/2022 GUGUR**.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 30 Juni 2022 oleh Majelis Komisioner **Sri Surani,S.P.**, selaku Ketua merangkap anggota, **H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.**, dan **Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si.**, masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 7 Juli 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama - namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

TTD

Sri Surani, S.P.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.

Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si.

Panitera Pengganti

TTD

Dimas Prakoso, S.H.

SALINAN AKID DIY

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 7 Juli 2022

Panitera Pengganti



(Dimas Prakoso, S.H.)